

PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI
2026

PERBUP NO.14, BD 2026/NO.809, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2025; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagai mana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 6 Tahun 2023; PERPRES No. 21 Tahun 2019; PERMENKES No. 41 Tahun 2019; PERMEN LHK No. P.81/MENLHK/SETJEN/KUM1/10/2019; PERMEN LHK No. 27 Tahun 2020 sebagaimana telah di ubah dengan PERMEN LHK No. 27 Tahun 2020;PERGUB PROV. KALIMANTAN TENGAH No. 6 Tahun 2003; PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH No. 15 Tahun 2012; PERGUB No. 2 Tahun 2022; PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Bupati ini: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Perencanaan dan Pelaksanaan RAD-PPM; 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; 5. Pendanaan; 6. Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juni 2026, dan ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2026.
 - Lampiran 8 Hlm.